

# **SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP  
KASUS GAGAL BAYAR AKIBAT PAILIT YANG  
MERUGIKAN NASABAH  
(PT. ASURANSI JIWASRAYA)**



**DISUSUN OLEH**

**RICO RISWANDHA PURNOMO**

**NPM : 17300050**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP**  
**KASUS GAGAL BAYAR AKIBAT PAILIT YANG**  
**MERUGIKAN NASABAH**  
**(PT. ASURANSI JIWASRAYA)**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PEERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**RICO RISWANDHA PURNOMO**

**NPM: 17300050**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP  
KASUS GAGAL BAYAR AKIBAT PAILIT YANG  
MERUGIKAN NASABAH  
(PT. ASURANSI JIWASRAYA)**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PEERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**RICO RISWANDHA PURNOMO**

**NPM: 17300050**

SURABAYA, 09 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

A blue ink signature of Dr. Umi Enggarasasi, S.H., M.Hum. The signature is stylized and cursive, written over a white background.

A blue ink signature of Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. The signature is stylized and cursive, written over a white background.

**Dr. Umi Enggarasasi, S.H., M.Hum. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.**

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI  
TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR AKIBAT PAILIT  
YANG MERUGIKAN NASABAH  
(PT. ASURANSI JIWASRAYA)**

DISIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

**RICO RISWANDHA PURNOMO**

**NPM: 17300050**

**Telah dipertahankan didepan Dewan  
Penguji Pada Tanggal 09 Januari 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

1. **Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1. ....

2. **Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H.** (ANGGOTA) 2. ....

3. **Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. ....

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi studi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan judul “Tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap kasus gagal bayar akibat pailitr yang merugikan nasabah (PT. asuransi Jiwasraya).”.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena, itu dalam penelitian ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Sri Harmaji, dr, Sp.THT-KL (K) selalu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan menempuh ilmu di Fakultas Hukum.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan dalam menempuh studi di Program Studi Ilmu Hukum.
3. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta pikiran dalam memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengarahan, serta motivasi yang sangat berguna bagi penyusun skripsi ini.



4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali ilmu selama perkuliahan kepada penulis.
5. Seluruh Staf Akademik, Staf perpustakaan dan Civitas akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu memberikan masukan yang positif selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orangtua saya Bapak Alm. Teguh Purnomo dan Ibu Lilik Aspiah yang tiada bosannya memberi semangat, nasihat dan motivasi kepada saya, dan kepada Nadya Riswandha Purnomo, S.H kakakku. Yang selalu membantu setiap tugas-tugasku selalu menyemangatiku.
7. Kepada teman-temanku yang selalu membantu dan memberikan dorongan serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada diriku sendiri, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, terimakasih telah bertahan, terimakasih telah percaya untuk bisa melewati semuanya, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa isi dan penyajian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis membutuhkan segala bentuk saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 09 Januari 2024



RICO RISWANDHA PURNOMO

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICO RISWANDHA PURNOMO  
NPM : 17300050  
Alamat : JL. Candi Lontar Tengah 42p no.12  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap kasus gagal bayar akibat pailit yang merugikan nasabah (PT. asuransi Jiwasraya ) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 09 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Rico Riswandha Purnomo

NPM: 17300050

## **ABSTRACT**

*Community activities using insurance services, hereinafter referred to as insurance customers, in this case are domiciled as consumers of insurance service users who in their activities are entitled to legal protection from everything that will harm consumers. The problem is hiding facts about the health of the insured by conveying information dishonestly. Such violations can cause legal problems in the future against the agreement that has been made between the insured and the insurance institution as the insurer. Especially if there is an insurance claim (life) from the insured, his family or heirs. The insurer stated that the insured did not carry out good faith so that the insurance claim submitted was rejected by the insurance company.*

*The method used is a statutory approach and a conceptual approach. With the use of this method, it is found that customers who use insurance company services must therefore receive legal protection, either directly or indirectly. When a customer files a claim for compensation for insurance funds that have not been returned, the company and the Shareholders are responsible for the personal property jointly and severally, in the event of mismanagement which results in the company being liquidated.*

***Keywords: Default, Insurance Company Customers, Legal Protection***



## ABSTRAK

Kegiatan masyarakat memakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan konsumen. Permasalahannya adalah menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri tertanggung dengan cara menyampaikan informasi secara tidak jujur. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari terhadap perjanjian yang telah dibuat antara tertanggung dengan lembaga asuransi sebagai penanggung. Terutama jika terjadi klaim asuransi (jiwa) dari tertanggung, keluarga atau ahli warisnya. Penanggung menyatakan bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan penggunaan metode tersebut ditemukan bahwa nasabah pengguna jasa perusahaan asuransi dengan demikian harus mendapat perlindungan hukum baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Manakala nasabah mengajukan gugatan ganti rugi atas dana asuransi yang belum dikembalikan, maka perusahaan dan Pemegang Saham bertanggung jawab sampai harta pribadi secara tanggung renteng, manakala terjadi mismanajemen yang mengakibatkan perusahaan tersebut dilikuidasi.

**Kata kunci: Gagal Bayar, Nasabah Perusahaan Asuransi, Perlindungan Hukum**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar.....	v
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	vii
Abstract .....	viii
Abstrak .....	x
Daftar Isi.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Tinjauan Pustaka.....	17
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	17
2. Pengertian Nasabah Asuransi.....	18
3. Perusahaan Asuransi.....	18
4. Sejarah Asuransi Jiwa.....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tipe Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
3.1 Bahan Hukum Primer .....	21
3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	22
G. Pertanggung Jawaban Sistematis .....	23
Bab II Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Asuransi Jiwasraya.....	24
A. Tingkat Prioritas Pembayaran Polis Nasabah Asuransi Jiwasraya .....	24
B. Akibat Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah Pemegang Polis .....	34

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Jiwasraya.....	40
Bab III Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah ...	49
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya .....	49
B. Mismanagement Sebagai Akibat Perusahaan Asuransi Jiwasraya Pailit .....	52
C. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwasraya Terhadap Kerugian Nasabahnya.....	59
1. Memperpanjang Kontrak Polis Yang Jatuh Tempo .....	60
2. Menerbitkan Surat Utang.....	60
3. Mendirikan Anak Perusahaan .....	61
Bab IV Penutup .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR BACAAN.....	66

